## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN DARI MASKAPAI PENERBANGAN X

### **SKRIPSI**


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur





Oleh:

NANDA AHIMSA DWIPUTRA NPM. 1671010075

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SURABAYA 2020







# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: NANDA AHIMSA DWIPUTRA

: Surabaya, 16 Oktober 1997 Tempat/ Tanggal lahir

: 1671010075 **NPM** 

: Perdata Konsentrasi

: Manyar Tirtomoyo 8/15 Alamat

dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Menyatakan "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN DARI MASKAPAI PENERBANGAN X" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 November 2019

MENGETAHUI DOSEN PEMBIMBING

WIWIN

NPT. 3 7507 07 0225

NANDA AHIMSA DWIPUTRA NPM.1671010075

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN DARI MASKAPAI PENERBANGAN". Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" JawaTimur.
- 2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum Wakil Dekan III dan sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

- 6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., MKn., selaku Dosen Pembimbing baik selama menempuh mata kuliah, mengerjakan penelitian skripsi ini selesai.
- 7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
- 8. Bapak dan Ibu tim penguji penelitian skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
- Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
- 10. Orang tua Penulis yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penulisan penelitian ini.
- 11. Kelvin, Sukacita, Iqbal terimakasih telah bersedia meluangkan waktu diskusi, dan berbagi ide dan saran.
- 12. Gayatri Mutiara Larasati Terimakasih banyak untuk semuanya.
- 13. Dyah Ayu Pratiwi atas semua motivasi, semangat dan menjadi pengingat, pendengan, pemberi saran dan apapun yang diberikan
- 14. Adam, Nabilah, Arga, Fahreza yang sudah dilakukan, bersedia meluangkan waktu, menjadi pendengar, pemberi saran dan apapun yang sudah diberikan.
- 15. Sahabat-sahabat semasa kuliah Septian, Sando, Tendo, Dhimas, Almas, Reza Setiadi, atas kerjasama dan dukungannya selama masa kuliah.

16. Sahabat semasa SMA Zein, Rizal, Aji, Afrul, Annisa, Adela, Safira, dan

Zuhair terima kasih banyak

17. Teman-Teman Komisi Peradilan Semu atas pengalaman yang sudah diberikan

selama ini.

18. Teman-Teman seperbimbingan yang telah saling membantu dan

mengingatkan.

19. Orang-orang tidak terduga yang membantu melancarkan skripsi, membantu

hingga selesainya perkuliahan.

20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

"Verteran" Jawa Timur Angkatan 2016.

Seluruh pihak-pihak yang membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa

penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga

Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, Januari 2020

Penulis

**DAFTAR ISI** 

| HALAM   | AN JUDUL   |      |
|---------|--|------|
| HALAM   | AN PERSETUJUAN   | i    |
| HALAM   | AN PENGESAHAN SKRIPSI                                  | ii   |
| HALAM   | AN REVISI SKRIPSI                                      | iii  |
| SURAT I | PERNYATAAN   | iv   |
| KATA P  | ENGANTAR   | V    |
| DAFTAF  | R ISI  | viii |
| DAFTAF  | R LAMPIRAN   | xii  |
| ABSTRA  | AK   | xiii |
| BAB I.  | PENDAHULUAN  |      |
|         | 1.1 Latar Belakang                                     |      |
|         | 1.2 Rumusan Masalah                                    |      |
|         | 1.3 Tujuan Penulisan                                   |      |
|         | 1.4 Manfaat Penulisan                                  |      |
|         | 1.5 Kajian Pustaka 6                                   |      |
|         | 1.5.1 Perlindungan Konsumen                            |      |
|         | 1.5.1.1 Pengertian Konsumen                            |      |
|         | 1.5.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen               |      |
|         | 1.5.1.3 Pihak Pihak Dalam Perlindungan Konsumen 9      |      |
|         | 1.5.1.4 Asas Dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 12 |      |
|         | 1.5.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 17 |      |
|         | 1.5.1.4 Pengaturan Perlindungan Konsumen               |      |
|         | 1.5.2 Pengangkutan Udara                               |      |

|         | 1.5.2         | 2.1 Pengertian Pen  | gangkutan Udara   |                  | 22      |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|
|         | 1.5.2         | 2.2 Pengertian Pes  | awat              |                  | 24      |
|         | 1.5.2         | 2.3 Pihak-Pihak Da  | alam Pengangkuta  | n                | 25      |
|         | 1.5.2         | 2.4 Perjanjian Peng | gangkutan Udara . |                  | 26      |
|         | 1.5.2         | 2.4 Pengaturan Per  | ngangkutan Udara  |                  | 27      |
|         | 1.5.3 Tan     | ggung Gugat         |                   |                  | 27      |
|         | 1.5.3         | 3.1 Pengertian Tan  | ggung Gugat       |                  | 27      |
|         | 1.5.3         | 3.2 Macam-Macan     | n Tanggung Guga   | t                | 29      |
|         | 1.6 Metode Po | enelitian           |                   |                  | 31      |
|         | 1.6.1 Jenis   | s Penelitian        |                   |                  | 31      |
|         | 1.6.2 Sum     | ber Data            |                   |                  | 32      |
|         | 1.6.3 Met     | ode Pengumpulan     | Data              |                  | 33      |
|         | 1.6.4 Met     | ode Analisis Data.  |                   |                  | 38      |
|         | 1.6.5 Siste   | ematika Penulisan   |                   |                  | 34      |
|         | 1.6.6 Wak     | tu Penelitian       |                   |                  | 34      |
|         | 1.6.7 Lok     | asi Penelitian      |                   |                  | 35      |
| BAB II. | TANGGUN       | NG GUGAT MA         | ASKAPAI PEN       | ERBANGAN X       | ATAS    |
|         | KELALA        | IAN YANG ME         | RUGIKAN PEN       | UMPANG ANG       | KUTAN   |
|         | UDARA         |                     |                   |                  |         |
|         | 2.1 Bentuk-E  | Bentuk Kelalaian D  | alam Maskapai X   |                  | 37      |
|         | 2.2.Tanggun   | g Gugat Maskapa     | Penerbangan X     | Terhadap Kelalai | an Yang |
|         | Merugik       | an Penumpang        |                   |                  | 52      |
| BAB III | UPAYA         | PENUMPANG           | TERHADAP          | KERUGIAN         | YANG    |
|         |               |                     |                   |                  |         |

|        | DISEBABKAN     | OLEH  | KESALAHAN | MASKAPAI |
|--------|----------------|-------|-----------|----------|
|        | PENERBANGAN    | X     |           | 63       |
| BAB IV | PENUTUP        | ••••• |           | 74       |
|        | 4.1 Kesimpulan |       |           | 74       |
|        | 4.2 Saran      |       |           | 76       |
| DAFTAF | R PUSTAKA      |       |           |          |
| LAMPIR | RAN            |       |           |          |

| Gambar 1 Proses Pemberian Refund | 64 |
|----------------------------------|----|
| Gambar 2 Proses Reschedule       | 66 |
| Gambar 3 Proses Lost & Found     | 67 |

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

Nama Mahasiswa : NANDA AHIMSA DWIPUTRA

NPM : 1671010075

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Oktober 1997

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

### "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN DARI MASKAPAI PENERBANGAN X"

#### **ABSTRAKSI**

Transportasi udara merupakan transportasi yang sangat diminati dengan berbagai kemudahan dan waktu tempuh yang yang relatif cukup singkat.akan tetapi, dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kesalahan yang dilakukan oleh maskapai seperti keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan serta hilangnya barang bawaan bagasi. Hal ini tentu merugikan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan udara oleh sebab dalam hukum pengangkutan terdapat 3 (tiga) prinsip tanggung gugat yaitu,: prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung gugat berdasarkan praduga dan prinsip tanggung gugat mutlak.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis Normatif, penelitian berdasarkan pada sumber data yang berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku, keputusan keputusan pengadilan, jurnal ataupun artikel dan teori - teori serta konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka, dengan catatan supaya dapat menemukan jawaban dengan menganalisa ataupun membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Analisa tersebut berdasarkan UUPK, PERMENHUB No 77/2011 dan PERMENHUB No 89/2015. Hasil penelitian ini dapat dilihat melalui bentuk kesalahan dan tanggung gugat maskapai terhadap kesalahan tersebut Seluruh tanggung gugat yang diberikan kepada pihak maskapai penerbangan termasuk ke dalam bentuk tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan atau liability based on fault yang berdasarkan dari prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability serta membahas upaya penumpang terhadap kerugian yang diderita akibat dari kesalahan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, penumpang angkutan udara,kesalahan

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang